



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/PID.SUS/2017/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABDURAHMAN HASYIM Bin HASYIM**
(Alm);
Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur atau tanggal lahir : 57 tahun / 14 Nopember 1961;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dahulu bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 10 Rt. 001 Kelurahan Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah, sekarang bertempat tinggal di Jalan Patih Rumbih Rt. 007 Rw. 004 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Nopember 2017 Nomor 83/PID.SUS/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana banding tersebut di atas;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Nopember 2017 Nomor 83/PID.SUS/2017/PT.PLK tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut diatas ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Hal 1 dari 13 hal Putusan No. 83/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Klk dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-20/Euh/KPUAS/02/2017 tertanggal 08 Maret 2017 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ABDURAHMAN HASYIM Bin HASYIM (Alm) bersama dengan tersangka ALEX SANDER BOY BIN ALWISIUS (Daftar Pencarian Orang/DPO)** pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret 2009 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, di DAS Barito Desa Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Kabupaten Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, mengangkut Bahan Bakar Minyak tanpa ada izin usaha pengangkutan Bahan Bakar Minyak, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ABDURAHMAN HASYIM Bin HASYIM (Alm) adalah direktur CV /PT Adiguna yang bergerak dalam bidang barang dan jasa, serta direktur CV Lintas Adiguna yang bergerak di bidang perdagangan Bahan Bakar Minyak yang memiliki KM Adiguna IV dengan nahkoda saksi SULAEMAN EFENDI dan KM Adiguna V yang dinahkodai saksi Mustar;

Bahwa untuk urusan keluar terdakwa memberikan Kuasa direktur kepada tersangka ALEX SANDER BOY BIN ALWISIUS (Daftar Pencarian Orang/DPO). Atas kuasa direktur tersebut selanjutnya tersangka ALEX SANDER BOY BIN ALWISIUS mengikat sub kontrak dengan PT Cahaya Ujung Belingkar selaku pemegang kontrak Pengangkutan dengan PT Pertamina dan atas subkontrak pengangkutan BBM tersebut baik PT Adiguna dan /atau CV Lintas Adiguna maupun PT CUB tidak memberitahukan kepada pihak PT Pertamina;

Bahwa pada tanggal 28 Maret 2009 tersangka ALEX SANDER BOY BIN ALWISIUS memerintahkan saksi Sulaeman Efendi dan Mustar selaku nahkoda untuk mengarahkan KM Adiguna IV dan Adiguna V ke pelabuhan Pulau Telo untuk melaksanakan pengangkutan BBM. Atas Perintah tersebut selanjutnya saksi Sulaeman Effendi selaku Nahkoda KM Adiguna IV dan saksi Mustar selaku nahkoda KM Adiguna V mengarahkan kapalnya ke pelabuhan Pulau Telo, lalu sekitar jam 05.30 WIB KM Adiguna IV memuat

Hal 2 dari 13 hal Putusan No. 83/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 40.000 liter dan KM Adiguna V memuat 11.000 liter yang didapat dari mobil tangki milik PT CUB, selanjutnya KM Adiguna IV dan V berangkat mengangkut BBM jenis solar tersebut untuk PLTD-PLTD di aliran DAS Barito dan anak Sungai Barito di Kalimantan Tengah, sekira jam 14.00 WIB, saat kedua kapal tersebut berlayar di DAS Barito Desa Palingkau Lama Kec. Kapuas Murung Kabupaten Kuala Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah dihentikan oleh kapal patroli Dit Pol Air Babinkam Polri, dilakukan pemeriksaan oleh petugas Dit Pol Air Babinkam Polri diantaranya saksi Mohammad Kasim dan saksi Billy Franco Maukar, saat ditanyakan ijin usaha pengangkutan BBM, saksi Mustar dan saksi Sulaeman Efendi selaku Nahkoda tidak memiliki dan/atau menunjukkannya, akhirnya KM Adiguna IV, KM Adiguna V berikut nahkoda dan ABKnya diamankan untuk selanjutnya proses hukum;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU. RI. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Reg. Perk. No. : PDM-20/Kpuas/Euh.2/02/2017 tertanggal 31 Agustus 2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDURAHMAN HASYIM Bin HASYIM (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana Migas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 tahun dan 6 bulan** dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 4 bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit kapal KM ADI GUNA IV dan 1 (satu) unit KM ADI GUNA V (dalam kondisi rusak dan tenggelam) **dirampas untuk Negara**;
 - b. 1 (satu) buah tengki, 41 drum BBM **dirampas untuk dimusnahkan**;

Hal 3 dari 13 hal Putusan No. 83/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 51 (lima puluh) ton atau sama dengan 51.000 (lima puluh satu ribu) liter **dikembalikan ke PLN Cabang Kapuas;**

d. 1 (satu) bendel dokumen kapal KM ADI GUNA IV, meliputi :

- STK (surat tanda kecakapan) atas nama SULEMAN EFENDI;

- Surat Perintah Kerja Nomor : 013.SPK/613/CKLP/2009/BBM;

- 1 (satu) lembar fotocopy daftar faktur BBM Cabang Kuala Kapuas;

- 2 (dua) lembar fotocopy yang berisi 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina Depot Pulang Pisau;

- 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keterangan terdaftar sebagai transportir;

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No : 001/063/CKLP/2009 tanggal 03 Pebruari 2009;

- Surat Ijin Berlayar;

- Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau;

- Surat Ijin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA);

- Surat Ijin Angkutan Barang Khusus;

- Sertipikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan;

- Sertipikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;

- Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau;

Terlampir dalam berkas perkara;

e. Dokumen KM ADI GUNA V, meliputi :

- 1 (satu) asli buku STK (Surat Tanda Kecakapan) atas nama MUSTAR;

- 1 (satu) lembar fotocopy angkutan BBM solar untuk PLTD;

- 1 (satu) lembar fotocopy daftar faktur BBM cabang Kuala Kapuas;

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 83/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar asli surat ijin berlayar;
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan dan danau;
- 1 (satu) lembar asli surat ijin usaha angkutan sungai dan danau (SIUASDA);
- 1 (satu) lembar asli surat ijin angkutan barang khusus;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat kesempurnaan kapal perairan daratan;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau;
- 1 (satu) lembar asli surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat pengantar pengiriman DO Pertamina;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan sela tanggal 03 Mei 2017 Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Klk yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Keberatan / Eksepsi Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Klk yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDURAHMAN HASYIM Bin HASYIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**ikut serta melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDURAHMAN HASYIM Bin HASYIM (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dan pidana **denda sebesar Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda

Hal 5 dari 13 hal Putusan No. 83/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM ADI GUNA IV (dalam kondisi rusak dan tenggelam);
- 1 (satu) unit KM ADI GUNA V dengan merk mesin Mitsubishi 4 silinder (dalam kondisi rusak dan tenggelam);
- 1 (satu) buah tengki, 41 drum BBM;
- 1 (satu) bendel dokumen kapal KM ADI GUNA IV, meliputi :
 - STK (surat tanda kecakapan) atas nama SULEMAN EFENDI;
 - Surat Perintah Kerja Nomor : 013.SPK/613/CKLP/2009/BBM;
 - 1 (satu) lembar fotocopy daftar faktur BBM Cabang Kuala Kapuas;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang berisi 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina Depot Pulang Pisau;
 - 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keterangan terdaftar sebagai transportir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No : 001/063/CKLP/2009 tanggal 03 Pebruari 2009;
 - Surat Ijin Berlayar;
 - Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau;
 - Surat Ijin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA);
 - Surat Ijin Angkutan Barang Khusus;
 - Sertipikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan;
 - Sertipikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
 - Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau;
- Dokumen KM ADI GUNA V, meliputi :
 - 1 (satu) asli buku STK (Surat Tanda Kecakapan) atas nama MUSTAR;

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 83/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy angkutan BBM solar untuk PLTD;
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar faktur BBM cabang Kuala Kapuas;
- 3 (tiga) lembar asli surat ijin berlayar;
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan dan danau;
- 1 (satu) lembar asli surat ijin usaha angkutan sungai dan danau (SIUASDA);
- 1 (satu) lembar asli surat ijin angkutan barang khusus;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat kesempurnaan kapal perairan daratan;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau;
- 1 (satu) lembar asli surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat pengantar pengiriman DO Pertamina;

dikembalikan kepada terdakwa ABDURAHMAN HASYIM Bin HASYIM (Alm)

- BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 51 (lima puluh satu) ton atau sama dengan 51.000 (lima puluh satu ribu) liter;

dikembalikan kepada PT. PLN Cabang Kapuas;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2017 dan tanggal 26 oktober 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 08/Akta.Pid/2017/PN Klk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2017 dan tanggal 27 oktober 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 10 Nopember 2017 dan tanggal 25

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 83/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 dan telah pula ditanggapi oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa dengan mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding sesuai surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 1 November 2017 Nomor W16-U4/2497/HK.01/XI/2017 dan Nomor W16-U4/2498/HK.01/XI/2017 telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum diajukan sesuai tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan kepada Terdakwa karena tidak mencerminkan rasa keadilan ;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim mengenai barang bukti yang dikembalikan kepada Terdakwa karena bertentangan dengan ketentuan pasal 46 ayat (1) huruf c KUHP dan terhadap barang bukti KM Adiguna IV dan Adiguna V seharusnya dirampas untuk Negara serta terhadap 1 buah tangki minyak dan 41 drum yang merupakan sarana untuk menyimpan BBM Jenis Solar seharusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut penasehat Hukum terdakwa mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penasehat Hukum terdakwa tidak pernah melihat dokumen DPO dalam berkas maupun bukti surat yang ditunjukkan oleh Jaksa sehingga disimpulkan adalah tindakan akal-akalan jaksa penuntut Umum ;
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Kik salah dalam penerapan Hukum ;

Hal 8 dari 13 hal Putusan No. 83/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tersangka Alex Sander Boy bin Alwisius bukan menerima Kuasa dari Direktur CV Adiguna melainkan dari CV Lintas Adiguna ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas ;
- Bahwa Penuntut Umum menyimpulkan Tersangka Alex Sander Boy bin Alwisius telah melarikan diri ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 23 Oktober 2017 ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 143 KUHP ayat (2) b dimana uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan . maka surat dakwaan harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa serta memori banding Penasehat Hukum Terdakwa dan kontra memori Banding Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan tidak merupakan hal-hal baru dan hal-hal tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu berat ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Mustar bin Syahrin, saksi Andrey bin Zaini bahwa setelah KM Adiguna V diamankan Polisi Perairan, dengan pengawalam Polisi KM Adiguna V tersebut masihi berlayar mengantar BBM milik PLN. Kemudian berdasarkan keterangan saksi Muhammadong bin Daeng Masiri sebagai pengurus LCT CU 05 di PT

Hal 9 dari 13 hal Putusan No. 83/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahaya Ujung Belingkar (CUB) menerangkan bahwa PT CUB kapalnya muatannya 5000 kiloliter dan tidak bisa masuk anak sungai Barito sehingga PT CUB bekerjasama dengan PT Adiguna untuk mengantar BBM, dan sebelumnya sudah menggunakan kapal milik CV Adiguna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, perbuatan terdakwa mengantar BBM melewati anak sungai Barito adalah juga untuk memperlancar operasional PLN dalam melayani kepentingan umum, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa cukup berat dan sebagai pelajaran bagi terdakwa adalah adil jika terdakwa dipidana sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar ongkos perkara untuk dua tingkat Peradilan;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf b Undang-Undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 23 Oktober 2017 Nomor 55/Pid.Sus/2017/PN Kik, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ABDURAHMAN HASYIM Bin HASYIM (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"ikut serta melakukan pengangkutan tanpa ijin usaha pengangkutan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDURAHMAN HASYIM Bin HASYIM (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 **(delapan) bulan** dan pidana **denda sebesar Rp. 10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana

Hal 10 dari 13 hal Putusan No. 83/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM ADI GUNA IV (dalam kondisi rusak dan tenggelam);
- 1 (satu) unit KM ADI GUNA V dengan merk mesin Mitsubishi 4 silinder (dalam kondisi rusak dan tenggelam);
- 1 (satu) buah tengki, 41 drum BBM;
- 1 (satu) bendel dokumen kapal KM ADI GUNA IV, meliputi :
 - STK (surat tanda kecakapan) atas nama SULEMAN EFENDI;
 - Surat Perintah Kerja Nomor : 013.SPK/613/CKLP/2009/BBM;
 - 1 (satu) lembar fotocopy daftar faktur BBM Cabang Kuala Kapuas;
 - 2 (dua) lembar fotocopy yang berisi 4 (empat) lembar Surat Pengantar Pengiriman dari Pertamina Depot Pulang Pisau;
 - 4 (empat) lembar fotocopy Surat Keterangan terdaftar sebagai transportir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan No : 001/063/CKLP/2009 tanggal 03 Pebruari 2009;
 - Surat Ijin Berlayar;
 - Surat Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Sungai dan Danau;
 - Surat Ijin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA);
 - Surat Ijin Angkutan Barang Khusus;
 - Sertipikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan;
 - Sertipikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau;
 - Surat Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana Angkutan Sungai dan Danau;
- Dokumen KM ADI GUNA V, meliputi :
 - 1 (satu) asli buku STK (Surat Tanda Kecakapan) atas nama MUSTAR;

Hal 11 dari 13 hal Putusan No. 83/PID.SUS/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy angkutan BBM solar untuk PLTD;
- 1 (satu) lembar fotocopy daftar faktur BBM cabang Kuala Kapuas;
- 3 (tiga) lembar asli surat ijin berlayar;
- 1 (satu) lembar asli surat persetujuan pengoperasian kapal angkutan dan danau;
- 1 (satu) lembar asli surat ijin usaha angkutan sungai dan danau (SIUASDA);
- 1 (satu) lembar asli surat ijin angkutan barang khusus;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat kesempurnaan kapal perairan daratan;
- 1 (satu) lembar asli sertifikat kelaikan dan kebangsaan kapal sungai dan danau;
- 1 (satu) lembar asli surat pendaftaran dan kelengkapan sarana angkutan sungai dan danau;
- 2 (dua) lembar fotocopy surat pengantar pengiriman DO Pertamina;

dikembalikan kepada terdakwa ABDURAHMAN HASYIM Bin HASYIM (Alm)

- BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 51 (lima puluh satu) ton atau sama dengan 51.000 (lima puluh satu ribu) liter;

dikembalikan kepada PT. PLN Cabang Kapuas;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 oleh H. MOHAMMAD IDROES, SH.,MHum. sebagai Ketua Majelis dengan UMBU JAMA, SH. dan BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 15 Nopember 2017 Nomor 83/PID.SUS/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 83/PID.SUS/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh JOHN MORTON ABDURRAHMAN., SH. Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh Terdakwa
maupun Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

UMBU JAMA, SH

H.MOHAMMAD IDROES, SH.,MHum.

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.,MH.

Panitera Pengganti

JOHN MORTON ABDURRAHMAN., SH.

Hal 13 dari 13 hal Putusan No. 83/PID.SUS/2017/PT.PLK